



PUTUSAN

Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/07 Maret 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 020/IRR/SK/XII/2021 bertanggal 04 Desember 2021 telah memberikan kuasa kepada TRIANA APRIANITA, S.Sy, M.H. advokat & Penasehat Hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum ILHAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tlajuk Udik Nomor 3 RT 001 RW 014, Desa Tlajuk Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor : 1769/Adv/XII/2021/PACbn tertanggal 08 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/13 Agustus 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor bertanggal 08 Desember 2021 telah memberikan kuasa kepada FAISAL, S.H., dan ROSYANA HASTUTI, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum telah memilih domisili pada kantor Hukum FAISAL dan REKAN yang beralamat di Jl. Ahmad Yani

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg Masjid Nomor 18, RT 04 RW 04, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor : 1814/Adv/XII/2021/PACbn tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor . Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 920/26/III/1995, tertanggal 13 Maret 1995 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak ; ANAK, laki laki, lahir di Bogor 30 Maret 2015;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan;
- c. Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat jarang pulang;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2021 dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Firdaus, SH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 15 Desember 2021 yang dapat dikutip sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan-alasan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dalam jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 1 pada gugatannya, yang menyatakan telah terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 920/26/111/1995 tertanggal 13 Maret 1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 2 pada gugatannya yang menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kampung Cilangkap, RT 003 RW 001 No. 1, Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 3, karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan. Adapun anak yang disebutkan oleh Penggugat pada jawaban a *quo* merupakan anak angkat bukanlah hasil dari perkawinan Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa dengan tegas Tergugat membantah angka 4 poin a dari dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat, karena faktanya Penggugat selalu tidak mau menerima pemberian nafkah yang diberikan oleh Tergugat, hal ini dikarenakan sikap Penggugat yang merasa bisa menafkahi diri sendiri dan tidak mau menghargai nafkah yang diberikan Tergugat sebagai seorang suami;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 poin b, karena sejak awal menikah Tergugat selalu memberikan uang hasil jerih payah Tergugat ketika bekerja kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat juga membantah dalil Penggugat dalam angka 4 poin c, karena Tergugat selalu berkata-kata baik kepada Penggugat.
8. Bahwa Tergugat juga membantah dalil Penggugat pada angka 4 poin d, Tergugat selalu pulang ke kediaman bersama meskipun terkadang larut malam. Hal ini dikarenakan usaha Tergugat dalam mencari nafkah demi menjalankan kewajiban layaknya seorang suami kepada istrinya;
9. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada dalil Penggugat pada angka 6 yang menyebutkan bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga, karena hingga saat ini belum pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;
10. Bahwa Tergugat melihat rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat masih bisa dipertahankan. Tergugat sangat ingin mempertahankan rumah tangga ini dengan alasan Tergugat masih menyayangi Penggugat sebagai seorang istri dan merasa tidak tega melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang akan kehilangan sosok ibunya. Tergugat juga berprinsip bahwa perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Swt

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berbunyi:

Artinya : Dari Ibn Umar dari Nabi Saw, dia berkata ; *perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian.*

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konpensi dianggap telah termasuk pula dalam rekonvensi ini
2. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim, Tergugat saat ini tinggal bersama saudara dari Tergugat karena telah terjadi pengusiran dari rumah kediaman bersama oleh Penggugat, Penggugat dengan sikapnya yang sangat angkuh sangat tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami, sehingga Tergugat merasa harga diri Tergugat sudah ternodai oleh Penggugat. Apabila perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat maka Tergugat meminta hak pembagian harta gono gini senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat atas objek rumah kediaman bersama.
3. Bahwa harta bersama yang beralamat di kampung Cilangkap Rt 003 Rw 001 Desa Lumpang kecamatan parung panjang Kabupaten Bogor berupa tanah dan bangunan adalah merupakan rumah adalah tempat tinggal bersama dan menjadi harta bersama antar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibagi dua sebesar 50%-50% (Lima puluh persen - Lima puluh Persen) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi terhadap **Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah) dibayar seketika sebelum pengambilan Akta Cerai;
3. Menetapkan sebagai Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kp. Cilangkap Rt 003 Rt 001 No 1. Desa Lumpang kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, adalah Harta Bersama
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membagi setengah bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonvensi.
5. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER

Atau, Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis bertanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya :

DALAM KONPENSI

Penggugat menyatakan tetap pada gugatan ;

DALAM REKONPENSI

Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi

Menimbang, bahwa atas replik dalam kompensi dan Jawaban dalam rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik dalam Kompensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis bertanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak memberikan tanggapan lagi terhadap duplik dalam Kompensi Tergugat, sedangkan terhadap Replik dalam Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi dalam persidangan ini ;

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK : 3201204703800001 bertanggal 28 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, yang diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 920/26/III/1995 bertanggal 13 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, yang diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, Nomor 3201201505070035 bertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan yang asli, yang diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 005/2007/Ket/II/2022 bertanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lumpang, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, yang diberi tanda alat bukti P.4;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI P1,
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 1995 dan belum dikauniai anak, tetapi mengangkat seorang anak ;

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2021, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini, yang pergi Tergugat setelah sebelumnya satu tahun terakhir telah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas, tetapi tanahnya adalah tanah Penggugat dari orang tua Penggugat ;

2. SAKSI P2,

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, tetapi ada mengangkat seorang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2021, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang satu tahun terakhir, bahkan satu bulan terakhir telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah yang ditempati Penggugat, tetapi tanahnya milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak menyatakan keberatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat hanya akan mengajukan bukti berupa tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Cepi Makmun) NIK : 3201201308680001 bertanggal 29 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, yang diberi tanda alat bukti T.1 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI T1,

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Sepupu Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 1995, tetapi belum dikaruniai anak, tetapi ada mengangkat seorang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong ini, saksi baru tahu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan menurut Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah, sedangkan menurut Tergugat, Tergugat sakit selama 2 bulan ini ;

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan terakhir, Tergugat pergi tanpa diusir dan sekarang tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi tahu selama nikah Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah bersama sebagaimana Penggugat tenpati, tetapi saksi tahu tanahnya milik Penggugat warisan dari orang tuanya ;

2. SAKSI T2

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, tetapi ada mengangkat seorang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 bulan terakhir saksi baru tahu mereka sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena nafkah, karena Tergugat sudah tidak member nafkah, Tergugat tidak bekerja karena sakit ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan terakhir, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi dan juga keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah bersama, tetapi tanahnya milik Penggugat dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan bukti tertulis dan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak menyatakan keberatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya, dalam Kompensi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan dalam Rekompensi Penggugat keberatan dengan gugatan rekompensi Tergugat ;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya baik dalam kompensi maupun dalam rekompensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 920/26/III/1995, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, tanggal 13 Maret 1995, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang nama Penggugat dan Tergugat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat, disamping telah terjadi perubahan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, juga berdasarkan alat bukti P.4, maka perbedaan tersebut menjadi tidak terjadi, dan nama resmi Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana tertulis dalam identitas pihak sebagaimana diungkapkan diatas ;

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan Tergugat juga mengajukan alat bukti T.1. Dan karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.1 dan T.1 Penggugat dan juga Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam tanggal 13 Maret 1995 yang sekarang telah dikaruniai seorang anak, sejak Maret 2021 rumah tangganya dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan, Tergugat sering berkata kasar dan jarang pulang, sehingga puncaknya sejak Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pokoknya ada mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu tentang pernikahannya dengan Penggugat yang telah dikaruniai anak tetapi bukan anak kandung hanya anak angkat dan tentang terjadinya masalah dalam rumah tangga. Ada juga yang dibantah dan tidak diakui yaitu tentang semua penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tentang pisah rumah, sehingga Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim secara seksama telah membacanya, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan tanggapan secara tegas tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan alasan utama cerai Penggugat, yang ditanggapi oleh Tergugat adalah hanya penyebab dari alasan tersebut, sehingga Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata, bahwa

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dibaca telah mengakui dan membenarkan alasan cerai Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang pisah rumah sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas membantah atau mengakuinya, sehingga terhadap fakta ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pembuktian perkara a quo ;

Menimbang, bahwa tentang pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2. dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. adalah fotokopi akta otentik, yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, sehingga para saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis dan saksi Penggugat, Tergugat juga dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan tentang pernikahannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, keterangan dua orang saksi dan pengakuan Tergugat dalam persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangganya, Penggugat telah mendalilkan alasan cerainya dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan sulit untuk dirukunkan sejak Maret 2021 lalu yang disebabkan karena sikap Tergugat sebagaimana disebutkan diatas. Ternyata Tergugat sebagaimana dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya tidak secara tegas membantah alasan cerainya tetapi hanya membantah dan tidak mengakui semua penyebabnya saja dari alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut, sedangkan menurut Tergugat bukan karena itu, karena faktanya Tergugat tetap memberikan nafkah semampu Tergugat tetapi ditolak Penggugat, Tergugat selalu terbuka dalam keuangan, Tergugat selalu berkata baik dan selalu pulang ke rumah. Menurut Tergugat terjadi disebabkan karena Penggugat sudah merasa mampu berdiri sendiri dan tidak membutuhkan kehadiran Tergugat sebagai seorang suami lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan utama cerai Penggugat berupa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dibantah Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dibaca telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga alasan cerai Penggugat telah beralasan dan harus dinyatakan terbukti dengan pengakuan Tergugat tersebut dalam persidangan sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa tentang penyebab dari alasan cerai terlepas dari bantahan Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim sepakat bahwa penyebab tersebut bukan pertimbangan utama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sangat bergantung kepada perasaan masing-masing pihak terhadap sebuah kondisi. Meskipun demikian, Majelis Hakim akan mencarinya dengan mendapatkan fakta dalam tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dengan pengakuan Tergugat dipersidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dan juga Tergugat tetap diwajibkan agar menghadirkan keluarga untuk di dengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karena masalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah dipertimbangkan diatas, maka sepanjang keterangan mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang fakta kejadian berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah tersebut juga dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga, tetapi ternyata tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga telah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang tahu tentang kondisi terakhir rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, sehingga para saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan para saksi Tergugat, yaitu rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit lagi dirukunkan, bahkan justeru kedua saksi tersebut telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



dan telah berupaya mendamaikannya tetapi tidak berhasil, sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut lebih memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan juga keterangan saksi Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat telah tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran mana telah sulit untuk dirukunkan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan terakhir yang sebelumnya telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dipersidangan serta keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah sepakat berpendapat bahwa kondisi tersebut didapat fakta dipersidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi, kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dan dikehendaki oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai tujuan dimaksud kedua belah pihak dari suami dan isteri tersebut haruslah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekuat tenaga meraih dan mempertahankannya. Apabila salah satu pihak dari suami isteri tersebut atau bahkan kedua-duanya telah ingin bercerai karena keyakinannya tidak akan mencapai tujuan dimaksud, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu adalah pekerjaan sia-sia dan tidak ada manfaatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan selama proses pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah sepakat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada tahap sebagaimana disebutkan diatas, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar mashlahatnya dari pada madlaratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah dikabulkan, juga alat bukti P.3 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam konpensi perkara ini berubah status dan sebutan menjadi Tergugat Rekonsensi, dan pihak Tergugat juga telah berubah status dan sebutan menjadi Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi perkara ini, merupakan pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan, telah ternyata Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan baliknya bersamaan dengan jawaban dalam gugatan konpensi Penggugat ;

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam petitumnya, adalah Penggugat Rekonsensi memohon agar Majelis Hakim menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi terhadap **Penggugat Rekonsensi** sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah) dibayar seketika sebelum pengambilan Akta Cerai ;
3. Menetapkan sebagai Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kp. Cilangkap RT 003 RW 001 No 1. Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, adalah Harta Bersama
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan dan membagi setengah bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonsensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonsensi.
5. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonsensi untuk membayar perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Rekonsensi lebih lanjut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis pengungkapan gugatan balik Penggugat Rekonsensi sebagaimana disebutkan diatas, maka secara formal gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat diterima dan dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan dengan semua gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut karena faktanya Tergugat Rekonsensi tidak pernah mengusir Penggugat Rekonsensi dari rumah bersama yang ada adalah hanya mengantarkan pakaian setelah Penggugat rekonsensi tinggal di rumah saudara Penggugat Rekonsensi dan tanah seta rumah tersebut hanya bangunannya saja yang dibangun bersama selama pernikahan, karena tanahnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Tergugat Rekonpensi yang didapat sebagai warisan dari orang tua Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dalam persidangan dan Penggugat Rekonpensi yang mengajukan dalil yang bersifat positif, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa wajib bukti dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan bukti berupa dua orang saksi saja, dan karena terhadap keterangan saksi Penggugat Rekonpensi tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi perkara ini, maka sepanjang keterangan mengenai gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut juga dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonpensi perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagaimana dalam petitumnya angka 2, terlepas dari jawaban Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim perlu menetengahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia tidak ada dikenal istilah ganti rugi, yang ada hanyalah talak khuluk dengan membayar iwadl sebagaimana maksud kehendak ketentuan Pasal 1 huruf i dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa Talak khuluk dengan membayar iwadl tersebut diberlakukan dalam hukum perkawinan dengan syarat ada persetujuan dari Tergugat Rekonpensi sebagai isteri dan perceraian terjadi dengan tidak mempunyai alasan hukum, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal tersebut di atas ;
- Bahwa dalam perkara a quo, kedua syarat tersebut telah ternyata tidak terpenuhi, sehingga jenis talak khuluk dengan membayar iwadl ini tidak bisa diberlakukan dalam perkara a quo ;
- Bahwa alasan Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan ganti rugi ini karena Tergugat Rekonpensi telah mengusir Penggugat Rekonpensi dari rumah bersama, sedangkan keterangan saksi terutama saksi Penggugat rekonpensi menyatakan tidak ada pengusiran tersebut ;

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai ganti rugi tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang penetapan dan pembagian harta bersama berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kp. Cilangkap RT 003 RW 001 No 1, Desa Lumpang, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam petitumnya angka 3 dan 4, terlepas dari jawaban Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tersebut tidak didukung dengan posita yang jelas dan tegas baik yang menerangkan tentang status, waktu pembelian dan batas-batas objek berupa harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa bahkan selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti selama persidangan yang dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang harta bersama tersebut, sehingga penetapan dan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi berupa penetapan dan pembagian harta bersama berupa rumah sebagaimana disebutkan diatas tidak jelas atau obscur libels sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaach) ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagaimana petitum angka 5, karena telah sesuai dengan gugatan Penggugat dalam kompensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang ganti rugi dinyatakan ditolak dan gugatan tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaach) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Penggugat / Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shurga Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang ganti rugi ;
2. Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 6659/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);